



**Puspresnas**  
Pusat Prestasi Nasional

**MERDEKA  
BELAJAR**

# **PEDOMAN**

## **PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Sekretariat Jenderal  
Pusat Prestasi Nasional 2023**



# **PEDOMAN PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Sekretariat Jenderal  
Pusat Prestasi Nasional  
2023**

**PEDOMAN PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK  
PUSAT PRESTASI NASIONAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Pengarah:**

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D.

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si.

**Tim Penyusun:**

Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D.

Dr. Supriyatna, M.M.

Abdullah Faiz, S.Pd.I., M.Pd.

Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M.Sc.

Dr. Agung Eko Budiwaspada, M.Sn.

Prof. Tineke Mandang

Ir. Fauzri Fahimuddin, S.T., M.Sc, D.Eng.

Dr. Fathur Rohim

Dr. Widyo Winarso, M.Pd.

Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd.

**Edisi Kesatu, Desember 2023**

**©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

## **SAMBUTAN**

Assalamualaikum wr. wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.

Selamat Sejahtera bagi kita semua.

Pedoman Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ajang talenta untuk mendukung pengembangan prestasi dan manajemen talenta nasional.

Ajang Talenta bukan sekadar kompetisi, melainkan sebuah wadah bagi setiap individu untuk mengekspresikan prestasi, kreativitas, talenta, agar lebih bermanfaat dan berdampak luas. Pedoman ini mengatur pentingnya memberikan peluang yang adil kepada setiap peserta didik, serta menciptakan peluang karier belajar dan karier profesional bagi peserta didik yang berhasil menjuarai ajang talenta.

Pedoman ini mencerminkan komitmen pemerintah melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) untuk menata pengelolaan ajang talenta tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga berintegritas. Kami berharap melalui penerapan pedoman ini, Ajang Talenta akan menjadi tempat di mana semangat persaingan sehat, kerjasama, dan keberagaman dapat terlaksana dengan adil.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kerja keras dan kolaborasi adalah pilar utama dalam memastikan bahwa Ajang Talenta tetap menjadi wadah yang menginspirasi dan memotivasi bagi talenta unggul di tanah air.

Mari kita gunakan pedoman ini, sehingga setiap tahapan Ajang Talenta dapat menjadi perjalanan yang bermakna bagi semua peserta dan pemangku kepentingan. Dengan semangat positif dan kerjasama yang erat, kita dapat menciptakan pengalaman indah yang tak terlupakan.

Jakarta, 30 Desember 2023  
Sekretaris Jenderal,



Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Selamat Sejahtera bagi kita semua.

Salah satu arah kebijakan Manajemen Talenta Nasional adalah memperluas *talent pool* dan mengembangkan mekanisme akuisisi talenta dengan cara mengembangkan basis data serta memperluas pusat pembibitan dan pembinaan talenta yang di dalamnya termasuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan ajang talenta bagi peserta didik (jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi).

Untuk memastikan penyelenggaraan ajang talenta yang bermutu, terstandar, dan akuntabel, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik sebagai acuan umum penyelenggara ajang, baik yang berasal dari lingkungan Kemendikbudristek maupun kementerian/lembaga lainnya dan masyarakat.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan yang bersifat normatif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan ajang talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga, untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan ajang sesuai dengan karakteristik cabang ajang talenta.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Masukan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak sangatlah penting demi tercapainya tujuan pengembangan talenta unggul Indonesia.



## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	2
D. Pengertian.....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM AJANG TALENTA.....</b>	<b>6</b>
A. Asas Penyelenggaraan.....	6
B. Tujuan Ajang Talenta.....	6
C. Bentuk Ajang Talenta .....	7
D. Tingkat Ajang Talenta .....	7
E. Aspek Kebernilaian.....	7
<b>BAB III PENGELOLAAN AJANG TALENTA .....</b>	<b>8</b>
A. Penyelenggara .....	8
B. Penjurian/Seleksi .....	9
C. Kepesertaan .....	10
D. Metode Penyelenggaraan .....	10
E. Tingkatan Ajang.....	10
F. Sarana dan Prasarana.....	10
G. Pembiayaan .....	11
H. Sosialisasi.....	11
I. Penghargaan .....	12
J. Pengajuan Kurasi .....	12
K. Publikasi Hasil Penyelenggaraan Ajang.....	12
L. Keberlanjutan .....	12
M. Pendataan .....	12
N. Monitoring dan Evaluasi.....	13
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ajang Talenta Peserta Didik (selanjutnya disebut “Ajang Talenta”) merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi, nonkompetisi, dan nonajang talenta yang sekaligus sarana untuk berkomunikasi dan berkolaborasi membangun persahabatan di antara peserta didik yang beragam sehingga diharapkan terjadi dinamika pengembangan motivasi, wawasan, akal budi, rasa saling menghargai, dan solidaritas, yang berdampak pada peningkatan kecerdasan intelektual, emosional, kinestetik dan spiritual para peserta didik. Ajang talenta juga diharapkan dapat membentuk komunitas intelektual generasi muda yang berorientasi pada pencapaian terbaik dan berskala internasional, dengan semangat nasionalisme yang berdaya saing, mendorong perubahan dalam spektrum kreativitas dan inovasi untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Ajang talenta bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan mengoptimalkannya. Selain itu, ajang talenta dapat membantu membangun iklim yang kondusif untuk memperkuat karakter peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila. Ajang talenta merupakan penerapan dari salah satu butir Visi Indonesia 2045 tentang empat pilar pembangunan Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Unjuk prestasi melalui ajang talenta diharapkan dapat menghasilkan capaian prestasi puncak peserta didik berdasarkan tolok ukur tertentu. Dengan demikian, sebuah ajang prestasi dapat berfungsi sebagai alat pengukuran perkembangan ketalentaan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembinaan talenta. Ajang talenta juga merupakan strategi untuk mengidentifikasi, menyaring, mengkurasi, mengembangkan dan mengevaluasi talenta peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar pemberian apresiasi kepada peserta didik berprestasi dalam rangka pengembangan karier belajar dan karier profesional.

Untuk memastikan penyelenggaraan ajang talenta yang bermutu, terstandar, dan akuntabel, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## **C. Tujuan**

1. Tujuan Umum  
Secara umum Pedoman Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik bertujuan untuk memberikan acuan umum kepada penyelenggara, baik yang berasal dari lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam menyelenggarakan ajang talenta yang bermutu, kredibel, dan akuntabel untuk menghasilkan bibit talenta unggul.
2. Tujuan Khusus  
Secara khusus Pedoman Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik ini bertujuan untuk:
  - a. menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan ajang talenta;

- b. menetapkan asas, bentuk, dan standar acuan penyelenggaraan ajang talenta; dan
- c. memastikan terselenggaranya ajang talenta yang bermutu dengan memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

#### **D. Pengertian**

Beberapa pengertian yang digunakan dalam dokumen Pedoman Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik ini harus diikuti secara konsisten pada semua dokumen regulasi operasional ajang talenta yang menjadi turunan dari dokumen ini, seperti panduan, petunjuk pelaksanaan teknis, prosedur operasional standar, dan sejenisnya. Beberapa pengertian dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional;
2. Bidang Ajang Talenta adalah kelompok disiplin ketalentaan yang dijadikan dasar untuk pengorganisasian bidang ajang talenta. Terdapat tiga bidang ajang talenta, yaitu:
  - a. riset dan inovasi;
  - b. seni budaya; dan
  - c. olahraga.
3. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi, nonkompetisi, dan nonajang talenta;
4. Ajang Talenta Kompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang riset dan inovasi; seni budaya; dan olahraga yang bersifat lomba, pertandingan, dan lain sebagainya dan menghasilkan peringkat kejuaraan. Peringkat kejuaraan adalah juara 1, 2, 3, juara harapan, dan finalis atau medali emas, perak, perunggu, harapan, finalis atau sebutan lain yang setara;
5. Ajang Talenta Nonkompetisi adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang riset dan inovasi; seni budaya; dan olahraga yang hasilnya diputuskan melalui proses seleksi tetapi tidak menghasilkan peringkat kejuaraan;
6. Nonajang Talenta adalah pencapaian talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang mengindikasikan adanya suatu derajat kualitas prestasi tertentu atas talenta peserta didik, misalnya penemuan yang monumental, pemecahan rekor, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap kepedulian lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya;

7. Cabang Ajang Talenta adalah bagian dari ajang talenta yang menghasilkan talenta peserta didik;
8. Prestasi Talenta adalah capaian prestasi dari bakat istimewa yang diperoleh melalui usaha pembinaan talenta peserta didik berdasarkan bakatnya;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
10. Pemandu Talenta adalah seorang ahli atau praktisi berpengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan pelatihan, pendampingan, konsultasi, pemberian motivasi, dan sejenisnya kepada peserta didik untuk mencapai prestasi maksimal;
11. Tim Juri adalah tim yang terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan penilaian dan penetapan capaian prestasi pada ajang kompetisi. Tim juri termasuk mereka yang disebut wasit, *referee*, *judge*, dan lain-lain sesuai dengan karakteristik cabang ajangnya;
12. Penjurian adalah proses menilai dan menetapkan capaian prestasi pada cabang ajang kompetisi;
13. Tim Seleksi adalah tim yang terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan seleksi dan menetapkan peserta dalam ajang nonkompetisi;
14. Seleksi adalah proses menyeleksi dan menetapkan peserta pada ajang nonkompetisi;
15. Kompetensi Juri/Tim Seleksi adalah kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, rekam jejak, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
16. Kualifikasi Juri/Tim Seleksi adalah latar belakang akademis yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang;
17. Penyelenggara Ajang adalah kementerian, kementerian/lembaga lain, atau masyarakat yang memiliki kemampuan dan legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta;
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
19. Kementerian Lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

20. Pemerintah Pusat adalah kementerian dan kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya;
21. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota;
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang memiliki legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta;
24. Kurasi Talenta adalah proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi oleh Kementerian kepada suatu ajang talenta dan/atau prestasi talenta peserta didik. Hasil kurasi akan masuk pencatatan Puspresnas dan menjadi bagian dari program manajemen talenta.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM AJANG TALENTA**

#### **A. Asas Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan nilai dan norma yang sesuai dengan tujuan pendidikan serta mengikuti asas **inklusi, bertumbuh, partisipatif, dan berkelanjutan**.

1. **Asas Inklusi** terkait dengan pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, fisik, ras, gender, dan akses untuk disabilitas.
2. **Asas Bertumbuh** terkait dengan pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif.
3. **Asas Partisipatif** terkait dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan.
4. **Asas Berkelanjutan** terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penjaminan mutu yang konsisten dan berkesinambungan.

#### **B. Tujuan Ajang Talenta**

Ajang Talenta memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bertalenta dan berdaya saing global;
2. Mencari, mewadahi/mengumpulkan, mengatur, mendorong, mengembangkan dan mengevaluasi bakat, potensi peserta didik untuk mencapai puncak prestasi tertinggi;
3. Mendorong pengembangan asas kolaborasi yang diimplementasikan dalam bentuk kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
4. Memberi ruang bagi pengembangan prestasi, penyaluran aspirasi, dan kecintaan para peserta terhadap bidang tertentu sesuai bakatnya;
5. Membangun iklim yang kondusif untuk berprosesnya penguatan karakter peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila;
6. Memberikan pengakuan terhadap prestasi peserta didik untuk mendukung karier belajar dan karier profesional; dan
7. Memupuk dan meningkatkan persatuan, kebersamaan, persahabatan antarpeserta didik.

### **C. Bentuk Ajang Talenta**

Ajang talenta dapat diselenggarakan dalam tiga bentuk:

1. Ajang Kompetisi

Ajang yang diselenggarakan dalam rangka menguji kemampuan/kompetensi untuk menghasilkan peringkat juara dengan standar ukuran tertentu.

2. Ajang Nonkompetisi

Ajang yang tidak dikompetisikan tetapi kepesertaannya terseleksi karena memenuhi standar kualitas tertentu dari talenta peserta didik.

3. Nonajang Talenta

Pencapaian talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang mengindikasikan adanya tingkat prestasi tertentu atas talenta peserta didik, misalnya penemuan yang monumental, pemecahan rekor, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap kepedulian lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

### **D. Tingkat Ajang Talenta**

Ajang Talenta dapat diselenggarakan di tingkat:

1. Kabupaten/kota
2. Provinsi
3. Nasional
4. Internasional

### **E. Aspek Kebernilaian**

Penyelenggaraan ajang harus memperhatikan aspek kebernilaian yang meliputi:

1. Kebermanfaatan (manfaat ajang dalam memfasilitasi karier belajar dan karier profesional bagi peserta didik);
2. Tingkat Persaingan (tantangan mendapatkan prestasi, tahapan proses mendapatkan prestasi, dan rasio juara dengan peserta);
3. Kepesertaan (ajang dapat diikuti oleh masyarakat umum atau hanya untuk komunitas dengan persyaratan tertentu);
4. Orientasi Penyelenggaraan Ajang (ajang diselenggarakan tidak berorientasi komersial); dan
5. Kewajaran (frekuensi penyelenggaraan ajang, jumlah penghargaan, dan aspek lainnya).

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN AJANG TALENTA**

Pengelolaan ajang talenta yang berkualitas menjadi syarat mutlak bagi terpilihnya talenta unggul. Terdapat 14 hal mendasar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara ajang talenta, yaitu: penyelenggara, penjurian/seleksi, kepesertaan, metode penyelenggaraan, tingkatan ajang, sarana dan prasarana, pembiayaan, sosialisasi, penghargaan, keberlanjutan, pengajuan kurasi, publikasi hasil penyelenggaraan ajang, pendataan, serta monitoring dan evaluasi.

#### **A. Penyelenggara**

Penyelenggara ajang terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat yang melakukan suatu kegiatan ajang talenta yang diikuti oleh peserta didik.

Penyelenggara berkewajiban menyusun pedoman tata kelola, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang disusun oleh pihak-pihak di luar pelaksana proses penilaian (juri/tim seleksi).

Penyelenggara ajang memiliki tim pelaksana berikut:

1. Tim Penyusun Pedoman
2. Tim Penyusun Soal/Instrumen Penilaian
3. Tim Juri
4. Tim Monitoring dan Evaluasi

Setiap tim pelaksana memiliki keanggotaan yang berbeda, dan tidak berfungsi ganda.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penyelenggara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan ajang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi dari pemerintah pusat.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan ajang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi dari pemerintah daerah.

### 3. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan ajang talenta pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi, adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta.

### 4. Masyarakat

Masyarakat yang menyelenggarakan ajang talenta harus memiliki legalitas hukum yang sah (baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum), mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bergerak dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, atau olahraga, serta bersifat nirlaba (tidak *profit oriented*).

Penyelenggaraan ajang talenta yang dilakukan oleh pemerintah, satuan pendidikan, maupun oleh masyarakat **wajib** memiliki kepanitiaan yang melibatkan para pihak sesuai kebutuhan yang terdiri atas unsur-unsur:

1. Panitia Pengarah (*Steering Committee*) beserta uraian tugas dan fungsinya;
2. Panitia Penyelenggara (*Organizing Committee*) beserta uraian tugas dan fungsinya.

## B. Penjurian/Seleksi

Penilaian pada ajang yang berbentuk kompetisi dilakukan oleh tim juri, sedangkan untuk ajang yang berbentuk nonkompetisi dan nonajang dilakukan oleh tim seleksi. Juri/Tim Seleksi harus memenuhi tiga aspek, yaitu kompetensi, kualifikasi, dan keterwakilan.

Aspek kompetensi harus dibuktikan dengan sertifikat, rekam jejak, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek kualifikasi harus dibuktikan dengan ijazah atau lisensi/penyetaraan yang harus sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang. Aspek keterwakilan juri harus mencakup sebaran asal juri yang sesuai dengan cabang ajang. Sebaran yang dimaksud mencakup sebaran wilayah asal dan sebaran asal instansi.

Juri/Tim Seleksi pada setiap kegiatan ajang talenta ditentukan dan ditetapkan melalui surat keputusan pejabat berwenang dan menandatangani pakta integritas. Juri tidak dapat menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis ajang.

Penjurian/seleksi merupakan sebuah proses dalam rangka memastikan hasil sesuai dengan tujuan dari ajang yang diselenggarakan. Proses penjurian/seleksi dimaksud dengan ketentuan:

1. Disesuaikan dengan karakteristik ajang;

2. Berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan; dan
3. Berdasarkan prinsip integritas dan objektivitas.

Penjurian/seleksi berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh penyelenggara ajang. Kriteria dan hasil penjurian/seleksi dipublikasikan pada media cetak/elektronik yang dapat diakses oleh publik.

### **C. Kepesertaan**

Peserta adalah mereka yang berpartisipasi baik pada ajang talenta kompetisi maupun nonkompetisi. Kepesertaan memiliki ketentuan:

1. Pada ajang tingkat kabupaten/kota minimal diikuti oleh 4 kecamatan;
2. Pada ajang tingkat provinsi minimal diikuti oleh 4 kabupaten/kota;
3. Pada ajang tingkat nasional minimal diikuti oleh 4 provinsi; dan
4. Pada ajang tingkat internasional minimal diikuti oleh 5 negara.

Jika tidak memenuhi syarat minimal maka kepesertaannya akan dianggap berada di tingkat di bawahnya.

### **D. Metode Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan dapat menggunakan metode luar jaringan (*luring*), dalam jaringan (*daring*) dan/atau bauran (*hybrid*) dengan ketentuan:

1. Metode luar jaringan, yaitu peserta dan penyelenggaranya langsung berada di lokasi.
2. Metode dalam jaringan, yaitu peserta dan penyelenggaranya berada di lokasi yang berbeda menggunakan jaringan internet.
3. Metode bauran, yaitu pelaksanaan kegiatannya merupakan kombinasi dari metode luar jaringan dan dalam jaringan.

### **E. Tingkatan Ajang**

Tingkatan ajang adalah ajang talenta yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, sedangkan prosesnya dapat dilakukan secara bertahap misalnya penyisihan, semifinal, dan final.

### **F. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ajang talenta meliputi yang utama dan pendukung dengan ketentuan:

1. Sarana dan prasarana utama merupakan fasilitas yang terkait langsung dengan Ajang Talenta dan menjamin tercapainya standar mutu sesuai dengan karakteristik ajang;
2. Sarana dan prasarana pendukung merupakan fasilitas yang tidak terkait langsung dengan Ajang Talenta;
3. Sarana dan prasarana baik utama maupun pendukung memiliki kualitas dan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Ajang Talenta;
4. Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan ajang talenta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **G. Pembiayaan**

Sumber pembiayaan sebuah ajang dapat berasal dari internal maupun eksternal, dengan ketentuan:

1. Ajang yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dapat berasal dari sumber internal yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber eksternal, yaitu sponsor, pembayaran peserta, atau sumber lain yang tidak mengikat;
2. Ajang yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat berasal dari sumber internal dan sumber eksternal yaitu sponsor, pembayaran peserta, atau sumber lain yang tidak mengikat;
3. Ajang yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berasal dari sumber internal dan sumber eksternal, yaitu sponsor, pembayaran peserta, atau sumber lain yang tidak mengikat;
4. Sumber dana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **H. Sosialisasi**

Penyelenggaraan ajang harus disosialisasikan kepada berbagai pemangku kepentingan dengan ketentuan:

1. Sosialisasi dalam berbagai bentuk yang sesuai agar diketahui para pemangku kepentingan dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media elektronik, media cetak, *roadshow*, dan bentuk sosialisasi lainnya.

## **I. Penghargaan**

Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada peserta didik yang berhasil menjadi juara dalam ajang talenta kompetisi atau menjadi partisipan dalam ajang talenta nonkompetisi. Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk:

1. Materiel dan/atau nonmateriel dalam bentuk sertifikat/medali/tropi, dana tunai, beasiswa, program pembinaan dan lainnya;
2. Dukungan karier belajar dan karier profesional.

## **J. Pengajuan Kurasi**

Penyelenggara Ajang diwajibkan untuk mengajukan kurasi cabang ajang dan kurasi capaian prestasi peserta didik yang mengikuti ajang kompetisi/nonkompetisi yang diselenggarakan, kecuali ajang yang diselenggarakan oleh Pusat yang membidangi Prestasi Nasional di Kementerian. Pengajuan kurasi dilakukan oleh operator pengusul yang sudah terdaftar melalui aplikasi kurasi yang disediakan oleh Pusat yang membidangi Prestasi Nasional di Kementerian dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang ditentukan.

## **K. Publikasi Hasil Penyelenggaraan Ajang**

Publikasi hasil penyelenggaraan ajang dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas publik penyelenggaraan sebuah ajang talenta. Publikasi ini mencakup informasi terkait daftar pemenang/data prestasi, penghargaan yang diberikan, data peserta, data alumni, dan data juri. Hasil penyelenggaraan ajang wajib dipublikasikan pada media cetak/elektronik yang dapat diakses oleh publik.

## **L. Keberlanjutan**

Keberlanjutan merupakan kemampuan penyelenggara untuk melaksanakan cabang ajang talenta yang sama secara berkala, memiliki standar mutu yang sama atau meningkat, dan dapat diukur dengan frekuensi penyelenggaraan.

## **M. Pendataan**

Penyelenggara ajang melakukan pengumpulan dan pengelolaan data secara elektronik yang meliputi data peserta, data alumni, data juri, data penilaian, data karya, data prestasi, dan data lain yang relevan. Pengelolaan data harus memperhatikan regulasi yang berlaku.

## **N. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan ajang, dengan ketentuan:

1. Penyelenggara ajang melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan data;
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik oleh pihak internal penyelenggara dan/atau pihak eksternal;
3. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan oleh penyelenggara ajang untuk perbaikan dan pengembangan ajang berikutnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman Pengelolaan Ajang Talenta ini perlu dipahami dan dijadikan acuan oleh penyelenggara yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat agar dapat menyelenggarakan ajang yang bermutu, kredibel, dan akuntabel untuk menghasilkan bibit talenta yang unggul

